

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan bagi yang telah mencapai nishab dan haul dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ajaran Islam. Zakat menjadi salah satu alternatif agar harta bisa berguna bagi orang lain, karena pada hakikatnya menurut ajaran Islam harta hanyalah titipan dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggung jawaban atas harta yang telah dititipkan. Secara logika, jika harta disedekahkan atau dizakatkan maka akan berkurang harta tersebut, tapi pada kenyataannya Allah memberikan keberkahan kepada orang yang berzakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Saba ayat 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ

شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾¹

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15

Bukan mengurangi, tetapi akan menambah keberkahan terhadap harta yang dimiliki, jika mengeluarkan zakat. Karena sudah jelas sekali, di dalam hadis Rasulullah Saw mengatakan bahwa sedekah atau zakat yang dikeluarkan tidak mengurangi harta muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan salah satu pilar penting di dalam Islam, sehingga zakat di masukkan ke dalam rukun Islam yang ke 4. Zakat harta berlaku bagi yang mampu atau hartanya mencapai nishab dan haul sesuai dengan syariat Islam yang ada di Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para ulama.² Manfaat zakat itu sendiri, selain untuk pribadi muzakki sangatlah banyak terutama dalam hal ekonomi. Karena zakat dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Bahkan di beberapa negara di Timur Tengah yang telah mengimplementasikan zakat mendapatkan manfaat yang luar biasa seperti mengurangi beban penderitaan, tetap stabil, dan juga masyarakat menjadi tertib.³

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian kepada zakat yaitu berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat dengan dikeluarkannya undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah kembali memperbarui undang-undang tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 berisi tentang proses pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

² Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 1.

³ Micheal Bonner, Main Ener, and Amy Singer, *Proverty and Charity In Middle Eastern Contexts*,(New York: State University Of New York Press, 2003), h. 13.

pengoordinasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendaya gunakan zakat.

Di Indonesia potensi zakat sangatlah besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mengingat Indonesia adalah negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Pada tahun 2012 potensi zakat menurut Didin Hafifuddin sebagai ketua BAZNAS mencapai 217 triliun, dan hanya terkumpul sekitar Rp 2,3 triliun saja.⁴ Pada tahun 2015, BAZNAS dan IPB melakukan penelitian dan memperoleh data bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang terkumpul sebesar Rp 286 triliun. Namun fakta di lapangan berdasarkan data dari BAZNAS, dana yang terkumpul dari zakat, infaq, dan sedekah hanya sebesar Rp 3,7 triliun.⁵ Kemudian pada tahun 2018 potensi zakat mengalami peningkatan lagi, yaitu bisa mencapai 92.0975 triliun.⁶ Melihat data yang terhimpun dari beberapa tahun, kenyataannya dana zakat yang terhimpun dengan potensi zakat masih jauh dari harapan. Padahal dana zakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, jika dikelola dengan baik. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti memperoleh hasil bahwa, penghimpunan dana zakat di Indonesia memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya. Pengaruh positif bisa mencapai 0,12

⁴ Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya : Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (ANP), jurnal Riset Akutansi dan Keuangan, h. 393.

⁵ Azmi, *Intensitas Muzakki Dalam Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Resmi Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah, h. 30.

⁶ Sifaul Amin, *Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*, Jurnal Az-Zarqa', h. 404.

persen setiap adanya peningkatan dana zakat yang terhimpun sebesar Rp 1 miliar dengan asumsi variable yang lain tetap atau konstan.⁷ Dengan dana zakat yang terhimpun masih sangat jauh dari target, sehingga dampaknya terhadap masyarakat penerima zakat atau mustahik masih rendah. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana yang tertuang dalam jurnal yang berjudul analisis problematika zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan Metode *Analytic Network Process* (ANP), bahwa problematika dari zakat terbagi menjadi dua yaitu, masalah yang datang dari dalam (internal) lembaga BAZNAS dan permasalahan dari luar (eksternal) lembaga BAZNAS. Permasalahan internal yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah masalah keprofesionalan dari para karyawan, dana yang menunjang dalam pekerjaan masih minim, penyaluran zakat yang masih kurang tepat, jumlah karyawan yang masih kurang, dan kinerja pemimpin lembaga yang masih belum maksimal. Sedangkan untuk masalah yang datang dari luar atau eksternal yaitu, masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, minimnya dukungan dan seruan dari para tokoh agama atau ulama untuk berzakat ke BAZNAS, secara umum masyarakat masih belum familiar dengan lembaga zakat BAZNAS, masih kurangnya dukungan dari pemerintah setempat hal ini dapat dilihat dari masih belum adanya peraturan daerah tentang zakat yang disalurkan kepada lembaga BAZNAS, dan juga masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk berzakat.

⁷ Purwanti, Dewi, *Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 7.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, ada beberapa hal yang menjadi poin permasalahan zakat di Indonesia, antara lain karena kurangnya kesadaran orang-orang yang beragama Islam dan mampu untuk berzakat, ketidak profesionalan lembaga yang mengelola zakat, dan ketiadaan aturan yang tegas tentang pengawasan zakat.⁸

Penghimpunan zakat atau fundraising zakat menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan zakat, karena fundarising zakat merupakan langkah awal dari pengelolaan zakat. Penghimpunan zakat atau fundraising zakat agar dapat terkumpul secara maksimal adalah dengan memberikan pengaruh kepada muzaki agar mau berzakat di lembaga pengelola zakat. Kegiatan yang dilakukan dalam mempengaruhi muzakki ada beberapa cara antara lain memberitahukan tentang zakat, mengingatkan tentang zakat, membujuk, mendorong, bahkan bisa dengan cara merayu.

Di Indonesia dalam melakukan penghimpunan zakat, telah dibentuk lembaga khusus pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentukan dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain BAZNAS dan LAZ, ada juga lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁹

⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang :TT, 2015), h. ii.

⁹ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 86.

Dengan dibentuknya lembaga zakat, diharapkan zakat bisa dikumpulkan secara optimal.

Fungsi BAZNAS adalah mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Agar tugas dan fungsi BAZNAS dapat terealisasi, maka salah satu langkah strategis adalah dengan cara mengoptimalisasikan organisasi zakat tingkat bawah atau disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). di bentuknya UPZ sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat 1. UPZ Sebagai lembaga yang berada di tingkat bawah, diharapkan dapat membantu BAZNAS dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di UPZ juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan zakat di BAZNAS ¹⁰ Sistem kinerja UPZ tertuang dalam Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, salah satu tugas dari UPZ adalah mengumpulkan dana zakat dari masyarakat di lingkungan UPZ masing-masing. Peran dari lembaga amil sangatlah penting dalam memaksimalkan penghimpunan zakat. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para muzakki untuk berzakat ke lembaga amil zakat atau UPZ.

Salah satu jenis zakat yang di salurkan melalui UPZ adalah zakat profesi. Profesi dalam Islam disebut dengan *al-kasab*, yang berarti harta yang didapat dari berbagai usaha, bisa usaha secara fisik, pikiran maupun jasa. Jadi, zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang atau kelompok yang diperoleh dari usaha atau kerja menggunakan pikiran, fisik ataupun jasa misalnya Aparatur Sipil

¹⁰ Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, *Studi Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No.1 Maret 2017, h. 29.

Negara (ASN), dokter, dan lain-lain. Potensi zakat profesi di Indonesia sangatlah besar, jika secara nasional potensi zakat mencapai Rp. 233.8 Triliun, maka menurut perhitungan dengan menggunakan pendekatan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ) potensi zakat profesi bisa mencapai lebih dari setengahnya potensi zakat secara umum yaitu bisa mencapai 59,5% atau sekitar Rp. 139,07 triliun. Potensi ini sesuai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara yang banyak yaitu mencapai 4,475 juta jiwa. Namun pada kenyataannya dari sekian banyak banyaknya potensi zakat, hanya sekitar Rp. 3,95 Triliun atau sekitar 2,8% saja yang telah tercapai. Melihat realitanya, maka masih jauh dari target atau potensi dari zakat profesi.¹¹ Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban membayar zakat dan berbagai peraturan serta kebijakan juga telah dibuat untuk optimalisasi pengumpulan zakat profesi.

Zakat profesi bisa di kumpulkan melalui UPZ yang di bentuk di berbagai instansi, sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dibentuk di berbagai instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta sesuai dengan tingkatan daerah, salah satunya daerah yang mengikuti peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 adalah Kalimantan Selatan. Optimalisasi pengumpulan zakat di Kalimantan Selatan di dukung oleh pemerintah daerah, seperti yang diungkapkan oleh PJ Gubernur Kalimantan Selatan melalui Adi Santoso, bahwa potensi zakat di Kalimantan Selatan sangatlah besar, dan tugas dari BAZNAS Kalimantan Selatan adalah mampu mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat yang ada di daerah-daerah

¹¹ Efri Syamsul Bahri dkk, *Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah dan Regulasi IndonesiaI*, Jurnal Dakwah Risalah, Vo. 31 No. 2, 2020, h. 21-22

wilayah Kalimantan Selatan.¹² Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengoptimalan pengumpulan zakat di UPZ menjadi salah satu langkah yang strategis untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Salah satu lembaga pemerintah yang membentuk UPZ adalah Kementerian Agama tingkat kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah. UPZ Kementerian Agama mengumpulkan zakat berupa zakat profesi. Zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang diambil dari para ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 UPZ Kementerian Agama tingkat kabupaten dapat menghimpun atau mengelola zakat dari sekolah tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini juga yang diungkapkan oleh anggota UPZ dilingkungan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Ia mengatakan bahwa, UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah menghimpun dana zakat dari pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah (Mi) atau setara sekolah dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta setara sekolah menengah pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah swasta atau setara sekolah menengah atas (SMA), serta Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN), sudah bukan menjadi wewenang dari UPZ KEMENAG kabupaten untuk menerima zakat setelah adanya peraturan

¹² <https://jurnalkalimantan.com/potensi-zakat-di-kalsel-sangat-luar-biasa-harus-di-kelola-secara-profesional/>, Rabu, 14 April 2021, pukul 22.28.

BAZNAS No. 2 Tahun 2016.¹³ Hal ini menjadikan ruang lingkup UPZ Kementerian Agama untuk mengumpulkan zakat lebih kecil.¹⁴ Selain itu, wilayah Hulu Sungai Tengah juga belum memiliki peraturan daerah yang khusus untuk mengatur zakat, terutama zakat profesi. Meskipun ruang lingkungannya menjadi lebih kecil dan belum ada peraturan daerah khusus untuk zakat profesi, namun pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama menjadi UPZ paling banyak jumlah totalnya di BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti di BAZNAS Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2018 sampai 2021 (Juni).

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang fundraising zakat dengan judul “Optimalisasi Fundraising Zakat di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?

¹³ Wawancara, Penyelia zakat Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, 4 Agustus 2020.

¹⁴ Wawancara, Ali Hasymi Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, 4 Agustus 2020

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar:

1. Mengetahui optimalisasi fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah
2. Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terkait fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian “Optimalisasi Fundraising Zakat di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi beberapa kalangan lebih khususnya akademisi dan praktisi mengenai fundraising zakat, manfaat tersebut di antaranya adalah:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa dan para akademisi pada umumnya, dan lebih khusus kepada para mahasiswa jurusan muamalah atau jurusan yang ada keterkaitannya dengan zakat untuk mengetahui kajian tentang fundraising zakat serta strateginya.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi yang melakukan fundraising zakat, sebagai referensi pengetahuan dan masukan dalam mengimplementasikan pengelolaan fundraising zakat pada umumnya, dan lebih khususnya mengenai strategi yang diaplikasikan.

E. Definisi Operasional

1. Optimalisasi”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimalisasi merupakan kata yang berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi atau yang terbaik atau sempurna. Jika mengoptimalkan berarti membuat sesuatu dengan hasil yang tertinggi atau dengan hasil terbaik.¹⁵ Secara istilah optimalisasi merupakan suatu usaha penyelesaian yang terbaik, sesuai dengan tujuan yang ditargetkan baik itu tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau pun tujuan meminimalkan biaya.¹⁶ Jadi, optimalisasi menurut peneliti adalah usaha untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu sesuai dengan kebijakan yang berlaku tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Hulu Sungai Tengah.

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), h. 562

¹⁶ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear ;Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4.

2. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari upah atau gaji sebagai seorang yang ahli baik yang dilakukan secara individu ataupun bersama-sama.¹⁷ Zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang dikumpulkan dari gaji para ASN yang menjadi anggota muzakki Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah yaitu kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, KUA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Raudhatul Athfal.

3. Fundraising zakat

Fundraising zakat merupakan kegiatan mengumpulkan zakat dari para muzakki dengan cara mempengaruhi muzakki agar mau berzakat di lembaga pengelolaan zakat yaitu unit pengumpul zakat.¹⁸ Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 93.

¹⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (), h. 35

4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit pengumpul zakat merupakan lembaga yang membantu BAZNAS dalam mengelola zakat terutama dalam pengumpulan zakat dari masyarakat yang dibentuk oleh BAZNAS.¹⁹

Berdasarkan definisi opsional, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan dibahas tentang optimalisasi fundraising zakat profesi yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat yaitu unit pengumpul zakat (UPZ) Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dan ditelaah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang dilandaskan dari Al- Qur'an dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, antara lain:

1. Tesis dengan judul “Fundraising Zakat di NU Care LAZIS NU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, karya Insan Banu Qorib (2020). Penelitian bertujuan untuk mengetahui fundraising zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui fundraising zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas dari segi perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa strategi fundraising zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas menjadi dua

¹⁹ Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, h. 2

yaitu pertama secara langsung dengan bayar langsung, *direct mail*, mengambil zakat ke muzakki, gaji pegawai yang dipotong, dan dengan kerjasama mutualisme. Kedua secara tidak langsung dengan cara membuat media cetak yaitu brosur dan poster. Sedangkan untuk hasil dari tujuan kedua dari penelitian ini adalah fundraising yang diterapkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 103, dan sudah sesuai juga dengan prinsip manajemen fundraising zakat yaitu bersifat modern, keterbukaan, amanah, akuntabel, dan professional.

2. Tesis yang berjudul “Strategi *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU kabupaten Pamekasan”, karya Iqbal Rifqi. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui gambaran dari formulasi strategi fundraising zakat oleh LAZISNU dan LAZISMU kabupaten Pamekasan, kedua untuk mengetahui penerapan atau implementasi fundraising zakat dari LAZISNU dan LAZISMU kabupaten Pamekasan, ketiga untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari fundraising zakat di LAZISNU dan LAZISMU kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa pertama LAZISNU dan LAZISMU mengikuti formulasi yang telah diterapkan oleh pusat masing-masing dan sesuai dengan kondisi daerah di Pamekasan. Yang menjadi perbedaan dalam formalasi fundraising zakat antara LAZISNU dan LAZISMU adalah LAZISNU strateginya dengan membangun kerjasama yang kuat dengan organisasi di bawah naungan NU. Sedangkan untuk LAZISMU lebih menekankan pada kualitas pelayanan dan sumber daya manusia

(SDM) yang ada di LAZISMU, untuk penghimpunan zakat mereka secara langsung menerima zakat dari para muzakki dan donator, kotak koin, dan lebih memaksimalkan pelayanan aplikasi copling BMT Sang Surya, ada juga layanan SMS, dan bisa transfer ke BSM LAZISMU. Dari segi factor pendukung dari startegi yang diterapkan oleh LAZISNU adalah system komunikasi dari hasil kerjasama dan relasi yang kuat sehingga memiliki progress yang bagus untuk ke depannya nanti melalui NU-cash meskipun belum optimal, adapun kelemahannya adalah dari segi strategi pengelolaan zakat yang belum maksimal. Untuk strategi fundraising zakat yang diterapkan oleh LAZISMU memiliki kelebihan dari segi kualitas pelayanan yang modern seperti copling BMT Sang Surya dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk kelemahannya adalah ketidakjelasan target yang masuk menjadi calon muzakki.

3. Tesis yang berjudul “Spirit Manajemen Zakat Dalam Q.S. At Taubah Ayat 103” oleh Wahyu Akbar. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama untuk mengetahui hakikat manajemen zakat dalam Q.S, At-Taubah ayat 103, kedua untuk mengetahui spirit manajemen zakat dalam Q.S. At-Taubah ayat 103. Berdasarkan hasil penelitian Wahyu Akbar, diperoleh hasil bahwa, pertama manajemen zakat berdasarkan Q.S. At- Taubah ayat 103 merupakan suatu ibadah yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, dan hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan wajib zakat dan bersifat memaksa baik secara internal maupun eksternal. Kedua, spirit manajemen zakat berdasarkan Q.S. At- Taubah ayat 103 memiliki ciri khas badan yang mengelola

zakat, yang terdiri dari tiga aspek yang terpadu melalui bank zakat. Tiga aspek tersebut yaitu system pengendalian zakat yang terpadu, system pengoperasian zakat yang terpadu, dan system pengamatan zakat yang terpadu dengan menggunakan system pengelolaan zakat versi modern yang mengaplikasikan prinsip-prinsip lembaga amil zakat yang bagus.

4. Tesis yang berjudul “Rekonseptualisasi Zakat profesi Dalam Membangun Ekonomi Umat Di Tengah Masyarakat Plural”, karya dari Ibrahim Ismail (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dari zakat profesi yang dikembangkan di Badan Amil Zakat. Berdasarkan hasil penelitian dari Ibrahim Ismail, dapat diketahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta hasil usaha seorang mendapatkan upah bekerja dari pemerintah atau lembaga lainnya atau bisa juga harta hasil dari keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Ukuran atau nishab dari wajibnya zakat dikeluarkan dapat dilihat dari menganalogikan emas dan perak atau hasil pertanian. Jika zakat profesi ini dikelola dengan baik, maka akan sangat membantu dalam menanggulangi masalah kemiskinan, dan masalah ekonomi lainnya
5. Tesis yang berjudul “Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo”. Tesis ini merupakan hasil karya dari Syaiful Ma’ruf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran para muzakki dalam melaksanakan zakat profesi di kementerian agama Ponorogo dan untuk mengetahui kepatuhan dalam membayar zakat profesi di lingkungan kementerian agama Ponorogo. Dari

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pertama sebagian ASN di lingkungan kementerian agama Ponorogo sepenuhnya sadar dan mengerti dengan zakat profesi, dan ada juga yang masih belum sadar dengan adanya zakat profesi. Jika ada di kalangan ASN yang belum sadar secara berulang-ulang, maka akan diberikan teguran oleh atasan kementerian agama Ponorogo. Kedua, kepatuhan akan pembayaran zakat profesi di lingkungan kementerian agama Ponorogo sangat baik. Hal ini dikarenakan adanya timbal balik jika zakat profesi ditunaikan seperti mendapatkan penghargaan dan akan mendapatkan hukuman oleh pihak terkait jika tidak memenuhinya. Selain itu, dengan menunaikan zakat juga dapat memberikan ketenangan pada jiwa serta dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan seperti orang tua murid yang kurang mampu.

Persamaan peneliti dengan kedua peneliti yaitu Insan Banu Qarib dan Iqbal Rifqi adalah sama-sama meneliti tentang fundraising zakat yang diterapkan oleh masing-masing lembaga zakat yang diteliti. Adapun untuk perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Insan Banu Qarib masih sebatas mengetahui penerapan fundraising zakat di NU Care LAZIS NU Kabupaten Banyumas dan mengetahui kesesuaian penerapan fundraising zakat di NU Care LAZIS NU Kabupaten Banyumas dari segi perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Rifqi adalah membandingkan strategi fundraising antara LAZIS NU dan LAZIS MU di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan dalam penelitian saya, selain mengetahui penerapan fundraising zakat di Unit Pengumpul Zakat Kementerian

Agama Hulu Sungai tengah, juga mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah untuk mengoptimalisasikan fundraising zakat. Selain itu, tempat yang diteliti juga berbeda, Insan Banu Qorib meneliti di LAZIS NU kabupaten Banyumas, Iqbal Rifqi meneliti di dua tempat yaitu LAZIS NU dan LAZIS MU kabupaten Banyumas, sedangkan saya meneliti dilembaga UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Penelitian yang diteliti oleh Wahyu Akbar memiliki kaitannya dengan penelitian saya, yaitu manajemen fundraising zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 103. Perbedaannya, Wahyu Akbar meneliti dari segi spirit manajemen, sedangkan saya selain dari segi tinjauan hukum fundraising zakat dari dimensi hukum ekonomi syariah juga meneliti optimalisasi dari fundraising zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh saya dan Ibrahim Ismail serta Syaiful Ma'ruf memiliki persamaan yaitu meneliti tentang zakat profesi, sedangkan perbedaannya yaitu Ibrahim Ismail meneliti zakat profesi dari segi konsep dan manfaatnya, Syaiful Ma'ruf meneliti zakat profesi dari segi sosiologi hukum, dan saya meneliti zakat profesi dari segi fundraising zakat dilihat dari hukum ekonomi syariah.

1. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan merupakan awal dari pembahasan dari penelitian, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum tentang konsep penelitian, yang berisi teori konsep optimalisasi, zakat profesi, fundraising zakat, dan hukum ekonomi syariah tentang fundraising zakat profesi.

BAB III metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, dan sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV paparan data dan pembahasan dari penelitian tentang fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

BAB V berisi kesimpulan yaitu hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah dan saran dari peneliti tentang penelitian.